

Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan Diseminasinya pada Perguruan Tinggi Pesantren

Latifah Nuraini¹, Irma Nur Afidah², Fira Nadliratul Afrida³,
& Maulana Irfan Nasa'i⁴

^{1,2,3,4} Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

Email: latifah@ipmafa.ac.id, irmanurafidah@ipmafa.ac.id,

friranadliratulafrida@ipmafa.ac.id, nasai@gmail.com

Abstract

The thoughts of KH. MA. Sahal Mahfudh in his fiqh sosial reflects anti-corruption values that are relevant to the main function of humans as Khalifatullah. This function implies two main tasks, namely Ibadatullah and Imaratul Ardb. This research aims to explore anti-corruption values in Kiai Sahal's thinking and its dissemination at the Mathali'ul Falah Pati Islamic Boarding School. The research method uses a qualitative approach with data collection through documentation, interviews, and observation. Interpretative analysis was used to explain Kiai Sahal's thoughts on anti-corruption values. The results showed that the thoughts of KH. MA. Sahal Mahfudh's contain anti-corruption values. Values such as ikhtiar, tawakal, honesty, transparency, amar ma'ruf nabi munkar, character, and integrity become the foundation in preventing corruption. At Institut Pesantren Mathali'ul Falah, these values are disseminated through anti-corruption policies and integrated in Shalih Akram's Basic Values (NDSA), such as al-Amanah, i'timad ala nafsi, al kifayah mudawamah, tawasuth, zuhud, istiqomah, and al-barakah. The academic community is expected to have an anti-corruption character that is reflected in the curriculum and courses of Pancasila Education and Anti-Corruption, Shalih Akram's Basic Values (NDSA), and Social Jurisprudence.

Keywords: *Anti-corruption education; Thought of KH. MA. Sahal Mahfudh; Institut Pesantren Mathali'ul Falah; Pesantren College*

Abstrak

Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam fikih sosialnya mencerminkan nilai-nilai anti korupsi yang relevan dengan fungsi utama manusia sebagai Khalifatullah. Fungsi tersebut berimplikasi pada dua tugas utama yakni Ibadatullah dan Imaratul Ardb. Penelitian ini bertujuan menggali nilai-nilai anti-korupsi dalam pemikiran Kiai Sahal serta diseminasinya pada Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

History of Article:

Submitted: March 13, 2024; Accepted: April 2, 2024; Published: April 30, 2024

*Corresponding Author: Latifah Nuraini



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Analisis interpretatif digunakan untuk memaparkan pemikiran Kiai Sahal tentang nilai anti-korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh mengandung nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai seperti *ikhthiar*, *tawakal*, kejujuran, transparansi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, karakter, dan integritas menjadi landasan dalam mencegah tindak korupsi. Di Institut Pesantren Mathali'ul Falah, nilai-nilai tersebut didiseminasikan melalui kebijakan anti korupsi dan terintegrasi dalam Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA), seperti *al-Amanah*, *i'timad ala nafsi*, *al keifah mudawamah*, *tawasuth*, *zubud*, *istiqomah*, dan *al-barakah*. Civitas akademika diharapkan memiliki karakter anti korupsi yang tercermin dalam kurikulum dan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Anti Korupsi, Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA), dan Fikih Sosial.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi; Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh; Institut Pesantren Mathali'ul Falah; Kampus Pesantren

Pendahuluan

Perilaku korupsi masih mengakar dalam kebiasaan bangsa Indonesia, bahkan dalam kondisi bencana dan pandemi masih banyak koruptor termasuk dua menteri dan beberapa kepala daerah yang ditangkap pada masa pandemi¹. Terbaru adalah kasus korupsi dana bantuan sosial atau dana kemanusiaan oleh lembaga aksi cepat tanggap (ACT) dimana empat petingginya ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan laporan *The Corruption Perception Index (CPI)*,² Indonesia mendapat skor 38 dari 100 dalam indeks persepsi korupsi) dan menempatkannya pada peringkat ke-96 dari 180 negara. Hasil penelitian Putra dan Linda³) menunjukkan bahwa korupsi mendorong penurunan kesejahteraan sosial dan memaksa masyarakat untuk menderita. Tindak korupsi juga mengakibatkan pengurangan tingkat investasi, penurunan produktivitas belanja publik, distorsi alokasi sumber daya, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴ Penelitian ini diperkuat oleh Tsaturyan dan Bryson⁵ yang juga memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi terdampak negatif dan signifikan dengan adanya korupsi.

¹ I. Kamil, "Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi," *Kompas*, 2021.

² Transparency International, *The Corruption Perceptions Index*, 2021.

³ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Corruption in Indonesia : A Challenge for Social Changes," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.

⁴ Axel Dreher and Thomas Herzfeld, "The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence," *SSRN Electronic Journal* (2005).

⁵ S. Tsaturyan and P. J. Bryson, "Corruption and Development: The Armenian Case," *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 2, no. 4 (2009): 356–371.

Korupsi seperti penyakit menular yang menyebabkan penurunan kualitas diri dan kehidupan manusia⁶ Tindak korupsi menghancurkan ekonomi (harta) sehingga berpotensi mempengaruhi jiwa dan akal yang akan mengancam keturunan dan agama. Faktor utama perilaku korupsi di Indonesia⁷ adalah faktor manusia itu sendiri, terutama yang memiliki kekuatan dalam pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Maka perbaikan utama dan pertama harus diberikan kepada manusianya, sesuai falsafah Pancasila yang membangun jiwa baru membangun raga. Masyarakat harus turut andil dalam memerangi korupsi⁸ karena sanksi pidana saja terbukti tidak mampu mengurangi kasus⁹ Langkah utama dalam memperbaiki sumber daya manusia kemudian membangun peradaban tanpa korupsi tentu saja melalui jalur pendidikan.

Pendidikan anti-korupsi menjadi salah satu solusi meskipun berlangsung lama karena merupakan proses perubahan kultural yang berkelanjutan.¹⁰ Pemberantasan korupsi yang dijalankan mutlak memerlukan adanya pendidikan anti-korupsi¹¹ karena sistem dan budaya anti-korupsi dapat terbentuk melalui pendidikan. Tujuan jangka panjang pendidikan anti-korupsi ialah terlahirnya generasi masa depan yang memiliki karakter anti-korupsi. Pada akhirnya, nilai-nilai anti-korupsi yang dipahami secara komprehensif dan kontekstual harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah peran fikih sangat besar supaya tindakan yang dilakukan sesuai hukum Islam, namun bukan fikih yang sekedar halal-haram atau hitam-putih tetapi fikih yang kontekstual berlandaskan ajaran agama Islam. KH. MA. Sahal Mahfudh membuat gagasan fikih sosial¹², fikih kontekstual yang menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi umat supaya mencapai maslahat atau kesejahteraan.

⁶ A. W. H. Fasa and S. Y. Sani, "Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 Dan Pencegahan Praktik Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020).

⁷ S Subhan, "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan," : *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, no. 1 (2020): 65–76.

⁸ Luca Di Donato, "Behavioural Research and Corruption: A New Promise for Governments?," *European Law Journal* 24, no. 6 (2018).

⁹ T. Einstein and A. Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *National Journal of Law* 3, no. 2 (2020).

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi: Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

¹¹ E Handoyo, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

¹² Umdatul Baroroh, "Understanding Methodology of Fikih Sosial," *Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 1, no. 1 (2020).

Komisi Pemberantasan korupsi merilis nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh setiap individu, yaitu (a) nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan peduli, (b) nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana, dan (c) nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil.¹³ Nilai-nilai anti-korupsi tersebut akan tersemat dengan baik melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Utamanya adalah pendidikan anti-korupsi yang berbasis pada ajaran agama dan budaya masyarakat. Ini selaras dengan falsafah Pancasila di mana agama atau ketuhanan merupakan sila pertama dan utama bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan yang didukung oleh tiga pusatnya yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat berpotensi besar menghasilkan generasi berkualitas. Generasi berkualitas ialah generasi berkarakter¹⁴ termasuk karakter anti-korupsi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gagasan fikih sosial ini sangat tepat untuk kontekstualisasi nilai-nilai anti-korupsi melalui pendidikan sesuai karakteristik dan kearifan lokal masyarakat. Diseminasi dari pendidikan anti-korupsi dapat dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi pesantren, yakni lembaga pendidikan tinggi yang berbasis pada pesantren.

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, perguruan tinggi pesantren yang didirikan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh menerapkan nilai-nilai anti-korupsi yang tersumber dari pemikiran Kiai Sahal dalam fikih sosial. Fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh memandang manusia merupakan *Khaliqatullah* atau wakil Allah yang memiliki dua fungsi dan tugas utama, yakni *ibadatullah* (beribadah kepada Allah) dan *imaratul ardhi* (mengelola bumi). Tugas tersebut untuk mencapai tujuan *sa'adatuddaraini* yang berarti kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sejalan dengan tugas manusia yang dituangkan dalam fikih sosial perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh, IPMAFA mempunyai Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA) yang dijadikan dasar untuk menyiapkan generasi berkualitas dan bermartabat

IPMAFA menjadikan fikih sosial sebagai spirit dalam segala aktivitasnya dengan berbasis pada nilai pesantren untuk menyiapkan insan yang shalih akram. Nilai anti-korupsi sangat relevan dengan manusia yang shalih akram, yakni manusia yang shalih secara individual maupun sosial dan bertanggung jawab dengan tuhan (akram). Penelitian ini menjabarkan nilai-nilai anti korupsi dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh melalui gagasan fikih sosial,

¹³ P Suyata and I. Yudhiantoro, *Integritas Untuk Umum. In Komisi Pemberantasan Korupsi.*, 2016.

¹⁴ M. Sofyan Alnashr, "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2016).

kemudian menjelaskan kebijakan anti korupsi pada IPMAFA Pati, serta memaparkan konsep pendidikan anti-korupsi pada perguruan tinggi pesantren yang kontekstual dan aktual dalam kehidupan masyarakat sesuai perkembangan sosial budaya masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian interpretatif¹⁵ dimana peneliti terlibat dalam pengalaman berkelanjutan dan berperan dalam mengidentifikasi bias, nilai, dan latar belakang dari data yang dikumpulkan. Analisisnya dilakukan dengan analisis reflektif melalui metodologi fikih sosial. Analisis ini diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap korupsi sehingga mampu menumbuhkan perilaku anti-korupsi. Penelitian ini juga menggunakan studi lapangan untuk melihat bagaimana implementasi pendidikan anti-korupsi. Pemahaman terhadap nilai anti-korupsi yang berbasis pada ajaran agama dan budaya tersebut kemudian didiseminasikan melalui pendidikan anti-korupsi yang kontekstual dan aktual dengan meneliti bagaimana pembentukan karakter anti-korupsi dalam perspektif fikih sosial pada perguruan tinggi pesantren, yakni di Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati sebagai objeknya.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi utama yakni literatur tentang korupsi, nilai anti-korupsi, dan fikih sosial Kiai Sahal. Buku Nuansa Fikih Sosial karya Kiai Sahal menjadi dokumen utama disertai artikel jurnal dan buku lain tentang fikih sosial. Analisis data menggunakan metode Janice McDrury dengan teori *Collaborative Group Analysis of Data*. Teknis analisis interaktif Miles dan Huberman¹⁶ juga digunakan untuk menjelaskan penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Perspektif KH Sahal Mahfudh

Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi dituangkan dalam beberapa tulisan yang terpisah. Salah satunya pemikiran tentang adanya keseimbangan antara etos kerja dan tawakal. Etos kerja dan gerakan pembangunan dipahami sebagai ikhtiar yang pada dasarnya hanya merupakan sarana, karena yang menemukan keberhasilan adalah Allah. Tawakal tanpa ikhtiar akan menimbulkan sikap fatalistik yang berakibat pada munculnya

¹⁵ J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

¹⁶ M. B. Miles, A. M. Huberman, and J Saldana, "Cross-Case Data Analysis," in *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 3rd ed. (Arizona: Sage, 2014).

ketamakan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ikhtiar tanpa tawakkal akan menghilangkan nilai iman yang apabila manusia mengalami kegagalan akan kehilangan keseimbangan.¹⁷ Maksudnya yakni, manusia harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan duniawi, dengan keimanan yang dimiliki sehingga tidak melenceng dan melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti melakukan korupsi.

Pemikiran tersebut menciptakan landasan untuk pendidikan anti-korupsi yang mengandalkan nilai-nilai spiritual dan etika sebagai pondasi utama. Dengan memahami keseimbangan antara usaha dunia dan ketergantungan kepada Tuhan, diharapkan manusia dapat menjauhi perilaku korupsi dan menjalani kehidupan dengan integritas. Filosofi dalam penciptaan manusia yakni untuk beribadah kepada Allah dan *Imaratul Ardbi*. *Imaratul Ardbi* membentuk insan shalih, sedangkan ibadatullah membentuk manusia shalih dan akram. Adapun insan shalih terbentuk dari adanya nilai yang menjadi landasan terbentuknya terbentuknya Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA).

Imaratul Ardbi adalah konsep kepemimpinan dan pengelolaan bumi (*Ardh*) dengan landasan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. *Imaratul Ardh* memiliki tujuan membentuk insan shalih, yaitu manusia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai keadilan, moral, dan kesejahteraan. Nilai Dasar Shalih Akram mencakup prinsip-prinsip moral yang membentuk karakter insan shalih. Akram mengacu pada nilai-nilai utama seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan keberanian. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membentuk individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Paradigma fikih sosial¹⁸ mencakup pandangan Islam terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik, dengan fokus pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pendidikan anti-korupsi dapat dilihat sebagai amar ma'ruf, yaitu memerintahkan perilaku yang baik seperti kejujuran, transparansi, dan integritas. Amar ma'ruf nahi munkar juga dapat mendorong umat Muslim untuk secara aktif melawan dan mencegah tindakan korupsi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya sebagai pemimpin di muka bumi ini (*imaratul Ard*), sehingga atas peran tersebut manusia harus mengingat *qudroh irodab* dan tidak menyelewengkan amanahnya sehingga pada akhirnya akan menjadi kemaslahatan bagi umat manusia. Wujud lain dari tugas kekhilafahan adalah terealisasinya kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan alam semesta yang tertuang dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat mewartakan kebutuhan manusia dalam

¹⁷ MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012).

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial Upaya Pengembangan Madzhab Qauli Dan Manhaji* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

menjalankan tugas tersebut. Korupsi menjadi salah satu hal terlarang sebagai bentuk pencurian yang dilarang keras oleh agama, bangsa, dan aturan dalam masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sebagai individu yang berkarakter dan harus mampu menjauhi hal-hal yang tidak baik tersebut.

Korupsi sebagai pelanggaran dalam bertaqwa kepada Allah yang harus dihindari oleh manusia. Selain itu, dalam kemaslahatan manusia, korupsi juga bertentangan dengan *hifdz mal* yang berarti menjaga harga, adapun hukuman bagi pencuri yakni memotong tangan para pencuri. Tujuan syariat selanjutnya yakni *hifdz irdi* (menjaga kehormatan) dimana orang yang korupsi berarti tidak menjaga kehormatan diri dan keluarga. Pada fikih klasik juga ditegaskan terkait haram menghina orang lain dan harus menjaga keturunan (tidak boleh berzina). Artinya tidak menjaga agama, harta dan kehormatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai anti korupsi dalam pemikiran Kiai Sahal melalui gagasan fikih sosial berangkat dari tugas utama manusia di bumi dengan tugas utamanya *ibadatullah* dan *imaratul ardh*.¹⁹ Dalam mengemban amanah tersebut, maka setiap manusia harus memiliki karakter yang baik termasuk karakter anti korupsi. Beberapa nilai anti korupsi dalam pemikiran Kiai Sahal²⁰ antara lain: ikhtiar dan tawakkal, kejujuran, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dan berintegritas.

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) merupakan wujud pendidikan tinggi dari Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Lembaga ini memiliki nilai dasar yang merupakan nilai keteladanan dari para guru Mathali'ul Falah yang juga merupakan kiai pesantren. Nilai-nilai perwujudan tersebut selanjutnya *digodok* menjadi 9+1 nilai yang disebut Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA).²¹ Nilai dasar inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh IPMAFA mewujudkan insan shalih akram yang termaktub dalam visi yaitu "Menjadi perguruan tinggi riset berbasis nilai-nilai pesantren tahun 2025". Jabaran visi IPMAFA ini menegaskan arah masa depan IPMAFA hingga tahun 2025, menekankan komitmennya untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada riset dan nilai-nilai agar individu memiliki karakter jujur, disiplin, tanggung jawab yang tertanam dalam dirinya.²²

¹⁹ Umdah El Baroroh and Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Kedua. (PUSAT FISI, 2018).

²⁰ MA Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

²¹ Muhammad Luthfi Setiawan, "Internalisasi Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA) Sebagai Upaya Pembentukan Moral Mahasiswa IPMAFA Pati" (IAIN Kediri, 2019).

²² Abdul Ghofarrozin, "Orasi Ilmiah Ketua STAI Mathali'ul Falah," *Ipmafa.Ac.Id*.

Di IPMAFA menerapkan salah satu prinsip gerakan pemberantasan korupsi, yaitu membangun integritas kemandirian dan keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi tertuang dalam pasal 38 Dasar Ideologi dan Nilai: (1) Dasar ideologi IPMAFA adalah *akidah ablussunnah wal jama'ah* (2) Dasar nilai yang dianut IPMAFA adalah Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA), yang terperinci ke dalam 9 + 1 prinsip dasar, dan (3) Pengembangan keilmuan di IPMAFA didasarkan pada paradigma shalih akram yang dilambangkan dengan diagram shalih akram.

Nilai-nilai dasar tersebut yaitu:²³ 1) *Al-Hirs (curiosity)*, kecintaan dan keingintahuan terhadap ilmu dan pengetahuan yang tinggi sehingga menjadi motivasi belajar yang tidak terkikis waktu dan usia; 2) *Al-Amanah* (kejujuran), sifat dasar yang harus dimiliki setiap individu di sini dimaknai pula sebagai sifat sportif sekaligus upaya menghindari persaingan yang saling menghancurkan; 3) *Al-Tawadlu' (humbleness)*, sifat sederhana dan kerendah-hatian dalam konteks hubungan sosial yang diejawantahkan dalam bentuk kesantunan dan kebersahajaan dalam bertutur dan bertindak; 4) *Al-Istiqamah* (disiplin), yaitu kepatuhan terhadap aturan, komitmen dan konsensus maupun bentuk yang lain dan ketaatan memenuhi tanggung jawab yang diemban; 5) *Al-Uswah al-Hasanah* (keteladanan), yaitu prinsip utama dalam kepemimpinan yang dikembangkan dalam bentuk komunikasi yang terbuka, demokratis, menjadi role model bagi orang lain, siap memimpin sekaligus bersedia dipimpin;

6) *Al-Zuhd* (tidak berorientasi pada materi), orientasi hidup yang tidak hanya bersifat kebendaan dan jabatan namun sebagai wasilah untuk pencapaian yang lebih tinggi, yakni ridla Allah SWT. 7) *Al-Kifah al-Mudawamah* (kejuangan), keberanian memulai sesuatu yang baru untuk kemajuan umat, bangsa dan agama tanpa pamrih pribadi sekaligus menanggung resiko yang mungkin dihadapi; 8) *Al-'Itimad ala al-Nafs* (kemandirian), upaya menghindari ketergantungan kepada pihak lain sehingga berpotensi mengganggu independensi sikap, prinsip dan pandangan hidup; 9) *Al-Tawassuth* (moderat), upaya untuk mencari titik temu dari perbedaan paham dan pendapat, sekaligus tidak bertindak ekstrim dalam menyikapi segala sesuatu; dan 10) *Al-Barakah*, prinsip yang menyatakan bahwa semua proses pelaksanaan Sembilan nilai akan bermuara pada kebaikan dan manfaat yang selalu bertambah.

Beberapa karakter dalam NDSA tersebut berkorelasi dengan penanaman nilai anti korupsi yakni *al-Amanah* (kejujuran), *i'timad ala nafsi* (percaya diri), *al kifah mudawamah* (memiliki semangat juang), *tawasuth* (kemaslahatan umat), *zuhud*,

²³ Ghofarrozin, "Orasi Ilmiah Ketua STAI Mathali'ul Falah."

istiqomah, dan *al-barakah*. Adapun rincian dalam nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Adapun rincian tentang NDSA dan korelasinya dengan karakter anti korupsi yaitu:

Al-Amanah

Amanah dalam bahasa Arab berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Secara moral, amanah merujuk pada kewajiban seseorang untuk memenuhi tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Amanah dalam konteks NDSA juga dimaknai sebagai kejujuran yakni sifat atau tindakan konsisten dengan kebenaran dan integritas. Orang yang jujur berbicara dan berperilaku sesuai dengan fakta, tanpa maksud untuk menipu atau menyembunyikan kebenaran. Kejujuran melibatkan transparansi, integritas, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan atau perkataan.

I'timad Ala Nafsi

Percaya diri adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Ketika diterapkan dalam konteks "I'timad Ala Nafsi" atau kepercayaan pada diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai Islam I'timad Ala Nafsi menggambarkan seseorang yang tidak terlalu berlebihan atau kekurangan yang mengajarkan tentang keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam kepercayaan diri. Tidak boleh terlalu percaya diri hingga melampaui batas dan meremehkan kebutuhan kepada Allah. Sebaliknya, kekurangan kepercayaan diri juga harus dihindari. Rasa rendah diri yang berlebihan bisa menghambat potensi seseorang dan merugikan hubungan sosial.

Al-Kifab Mudawamah

Al Kifab Mudawamah yang berarti memiliki semangat juang menjadi salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seseorang terutama bagi mahasiswa dan civitas akademika IPMAFA agar mereka memiliki pondasi dan bekal yang kuat dalam menjalani kehidupan baik dalam keluarga, lingkungan, maupun tempat bekerja. Manusia yang memiliki semangat juang yang berkelanjutan, mahasiswa dan civitas akademika IPMAFA membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi perjalanan kehidupan mereka. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan di sekitar mereka yang diwarnai oleh semangat positif, kolaborasi, dan kemauan untuk terus maju. Nilai kejuangan ini akan mampu membentuk pribadi yang kuat dan berintegritas sehingga akan membentuk karakter anti korupsi dalam diri civitas akademika IPMAFA.

Tawasuth

Konsep "*tawasuth*" dapat merujuk pada pendekatan yang seimbang, adil, dan bijaksana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Tawasuth mendorong transparansi dalam semua lapisan civitas akademika IPMAFA

termasuk terkait dengan pengambilan kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, tawasuth bukan hanya sekadar keseimbangan dalam sikap dan tindakan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, keadilan distributif mengedepankan ide bahwa keadilan dapat dicapai jika pihak-pihak terlibat menerima bagian sesuai dengan hak, kewajiban, dan risiko yang mereka tanggung²⁴

Zuhud

Konsep *zuhud* dapat menjadi dasar untuk membangun kesadaran moral dan etika yang kuat dikalangan mahasiswa, karyawan, dan dosen. Sikap zuhud dapat membantu membangun ketahanan terhadap godaan korupsi. Dengan tidak terlalu tergoda oleh kekayaan materi, individu cenderung lebih mudah menolak tawaran atau peluang untuk terlibat dalam praktek korupsi. Dalam praktiknya di kalangan civitas akademika ipmafa, zuhud dapat memberikan dampak positif dalam membentuk karakter, etika, dan integritas. Seperti halnya mahasiswa di IPMAFA dapat mempraktikkan zuhud dalam mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar dan riset, di kalangan dosen penerapan zuhud membentuk ketahanan terhadap godaan korupsi yang membantu menciptakan ketahanan terhadap godaan korupsi.

Istiqomah

Istiqomah adalah salah satu nilai yang sangat penting dan dipegang teguh oleh mahasiswa IPMAFA serta seluruh civitas akademika. Istiqomah memiliki arti konsistensi, keteguhan, dan kepatuhan terhadap suatu prinsip atau nilai yang telah dianut. Dalam konteks IPMAFA, istiqomah menjadi pondasi yang kuat bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari. Dalam konsistensi dalam ibadah dan amal shalih mahasiswa dan civitas akademika IPMAFA dianjurkan untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan amal shalih. Melalui istiqomah, mahasiswa IPMAFA dan civitas akademika dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, menjaga keutuhan nilai-nilai yang dipegang oleh lembaga, dan mencapai kesuksesan dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan pribadi

Barakah

Konsep "barokah" berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah "berkah" atau "berkat" dalam bahasa Indonesia. Arti kata barokah adalah sesuatu yang tumbuh atau meningkat. Dalam pemahaman keagamaan Islam, barokah bermakna *ziyadatul khoir* atau bertambahnya kebaikan, merujuk pada karunia berkah tambahan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai bentuk tambahan

²⁴ T. N Janah, *Contract Drafting Dalam Teori Dan Praktik* (Tandus, 2021).

kebaikan atas apa yang sudah dimilikinya. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, bertambahnya kebaikan akan semakin menguatkan seseorang dalam berbuat baik dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, termasuk tindak korupsi. Melibatkan civitas akademika dalam upaya anti-korupsi dapat

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Pendidikan anti-korupsi sudah diterapkan di IPMAFA yang dituangkan dalam kebijakan Statuta IPMAFA. Proses internalisasi karakter yang ada di IPMAFA pemberian informasi pada masa orientasi dosen yang berlandaskan Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA) dan fikih sosial. Dalam pemberian gaji dosen dan karyawan diberikan melalui transfer secara langsung kepada masing-masing tersebut, sehingga terdapat nilai kejujuran yang diterapkan. Selain itu, terdapat pula *finger print* yang tentu saja dapat mengontrol kedisiplinan, ketekunan, dan kejujuran setiap dosen dan karyawan. Beberapa nilai tersebut merupakan indikator dari nilai-nilai anti-korupsi yang termuat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dapat dijadikan acuan yang kuat dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi.²⁵

Penerapan lain yang dilakukan dalam fikih sosial sebagai cara pandang terhadap masalah yakni adanya kegiatan diskusi antar dosen dan antar mahasiswa yang ada di pusat studi pesantren dan fikih sosial yang mengembangkan riset dan kajian tentang pesantren dan fikih sosial. Terkait implementasi pendidikan anti korupsi pada IPMAFA dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Dalam rangka melahirkan generasi yang memiliki karakter antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah untuk mengajak perguruan tinggi, termasuk IPMAFA dalam upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai pendidikan antikorupsi. Setelah melalui pelatihan, IPMAFA mengambil kebijakan yang inovatif dengan menggabungkan mata kuliah pendidikan pancasila dengan pendidikan anti korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai integritas, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pemberantasan korupsi. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, nilai-nilai dasar Shalih Akram dapat menjadi landasan yang kuat, karena tidak

²⁵ KPK, "Peran Perguruan Tinggi Pesantren Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *KPK*, last modified 2022, accessed July 25, 2022, <https://web.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/peran-perguruan-tinggi-pesantren-dalam-pencegahan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.

hanya mencakup aspek moral dan spiritual, tetapi juga mencerminkan karakteristik anti-korupsi. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga menghasilkan individu yang berkontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di masyarakat.

Integrasi fikih sosial sebagai mata kuliah wajib di IPMAFA merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.²⁶ Fikih sosial tidak hanya menjadi dasar, tetapi juga kebutuhan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat. Terdapat keterkaitan yang erat antara fikih sosial dan nilai-nilai anti-korupsi yaitu: pemahaman etika dan moral, kewajiban dan tanggung jawab sosial, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan merata, pencegahan korupsi melalui edukasi,

2. Pelaksanaan

Implementasi kepada mahasiswa di IPMAFA dilaksanakan dalam masa orientasi baik dalam bentuk kegiatan PSSMB (orientasi mahasiswa) yang terintegrasi dengan kegiatan ma'had IPMAFA dengan membekali mata kuliah untuk menumbuhkan karakter-karakter berbudi pekerti, bermartabat, dan selalu menjadikan aqidah dan fikih sebagai acuan dan pedoman dalam kehidupan. Mata kuliah yang mendukung penerapan nilai anti-korupsi adalah mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi, tujuan dari mata kuliah pendidikan anti-korupsi bagi mahasiswa adalah agar tumbuh budaya anti korupsi di perguruan tinggi dan menghasilkan sarjana yang tidak "catat nilai", profesional, berintegritas serta memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tantangan besar perguruan tinggi saat ini adalah mengembalikan peran Pendidikan sebagai pilar utama dalam membentuk karakter bangsa, bukan sekedar sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi, menguasai keterampilan dan seni semata. Pendidikan diharapkan mampu membangun semangat dan kompetensi individu sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang integritasnya terjaga, bebas dari ancaman korupsi.²⁷ Pendidikan untuk melawan korupsi

²⁶ Tutik Nurul Janah and Siti Nur Ami'in, "Fiqh Sosial Paradigm for Understanding Universal Values of Pancasila," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 4, no. 1 (2023): 83–100.

²⁷ Afrenia Wulandari and Suparno Suparno, "Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Karakter Kerjasama Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2020): 862.

berperan sebagai dorongan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjaga dirinya dari perilaku yang merusak. Pendidikan ini mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang mendorong sterilisasi terhadap kepentingan-kepentingan kecil yang mungkin ada dalam diri setiap individu. Dengan demikian, Pendidikan anti korupsi menggambarkan situasi di mana setiap individu menjalani hidupnya dengan tanggung jawab penuh dan komitmen yang tinggi. Pendidikan anti korupsi berusaha membuat setiap individu menjadi sosok yang berintegritas dan berjuang untuk kebenaran. Ini mengajarkan setiap individu untuk tegak berdiri melawan ketidakadilan dan kerusakan moral. Oleh karena itu, Pendidikan anti korupsi memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan manusia.

Penerapan Pendidikan anti korupsi selanjutnya ada di mata kuliah pancasila dan pendidikan anti korupsi yang merupakan mata kuliah komponen dasar yang harus diambil oleh mahasiswa guna memberikan landasan pengembangan kepribadian mereka sebagai warga bangsa dan warga dunia yang baik, cerdas, berkeadaban (*Good, Smart, Civilized*). Dalam mata kuliah ini dibahas materi yang berkaitan dengan identitas nasional negara, warga negara, konstitusi, otonomi daerah dan *good governance*. Penerapan pendidikan anti korupsi terdapat dalam mata kuliah Bimbingan akhlak, mahasiswa dibekali dengan materi-materi yang berkaitan dengan karakter-karakter sholih Akram yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan seorang santri, harapan dari mata kuliah ini mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan dalam penerapan pendidikan anti-korupsi adalah:

- a. Respon terhadap maraknya kasus korupsi karena adanya peningkatan kasus korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk oknum yang berlatar belakang agama, bisa menjadi motivasi untuk mengintensifkan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan Islam seperti IPMAFA.
- b. Pentingnya pendidikan anti-korupsi yang telah diinisiasi KPK telah lama mendorong pendidikan anti korupsi sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkatan. Menambahkan mata kuliah ini di IPMAFA bisa menjadi langkah positif untuk menyadarkan mahasiswa akan bahaya korupsi dan memberikan bekal etika yang kuat dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari.
- c. Kontribusi terhadap pembentukan karakter: pendidikan anti korupsi tidak hanya menyadarkan akan bahaya korupsi, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, diharapkan

mahasiswa dapat mengembangkan sikap integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

- d. Misi KPK yakni untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi, hal ini bisa mempengaruhi kebijakan dan perubahan kurikulum di berbagai institusi pendidikan, termasuk IPMAFA. Selain itu guna menanggapi tuntutan masyarakat dan kebutuhan zaman harus ada peningkatan terhadap kepedulian masyarakat terhadap korupsi menjadi tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas akademis tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan kesadaran sosial.

Adanya Pendidikan Anti-Korupsi²⁸ diharapkan mahasiswa IPMAFA dapat menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan dan pemerintahan. Pendidikan ini diharapkan dapat membantu membentuk pemimpin yang bertanggung jawab dan memperkuat moralitas masyarakat. Pendidikan anti-korupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa sebagai generasi penerus. Pendidikan ini penting karena mampu membentuk karakter integritas, meningkatkan kesadaran terhadap dampak korupsi, pemberdayaan mahasiswa sebagai agen perubahan, meningkatkan keterampilan etika dan kepemimpinan, menanamkan tanggungjawab sosial

3. Evaluasi

Evaluasi dalam pendidikan anti-korupsi, jika dilihat dari aspek sikap dan keterampilan, belum sepenuhnya terlihat dengan jelas. Meskipun demikian, beberapa sikap menonjol yang telah dapat diidentifikasi antara lain adalah kesadaran akan zuhud dalam berwirausaha. Mahasiswa IPMAFA ditanamkan nilai-nilai, termasuk nilai *hirs*, yang menggarisbawahi pentingnya semangat berkompetisi secara sehat. Kompetisi di antara mahasiswa IPMAFA dianggap sebagai aspek positif yang perlu diperhitungkan, sebagaimana tercermin dalam nilai *hirs*. Salah satu aspek evaluasi yang diimplementasikan adalah pemeriksaan tingkat plagiasi. Tindakan ini dianggap sebagai tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak terkait, dan hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dan responsif terhadap segala bentuk plagiarisme.

Selanjutnya Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA) merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa tentang nilai-nilai yang disarikan dari al-Qur'an dan hadis yang dianut oleh Mathali'ul Falah yang diejawantahkan dalam semua aspek

²⁸ Achmad Asfi Burhanuddin, "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 2 (2021).

kehidupan Pokok kajian mata kuliah NDSA adalah Shalih-Akram dengan relevansinya dengan Mathali'ul Falah yang merujuk pada konsep kebaikan yang lebih utama dan terpuji dalam Islam. Mata kuliah ini memperdalam pemahaman mahasiswa tentang bagaimana menjadi individu yang bermanfaat dan memberikan manfaat maksimal kepada sesama. Relevansinya dengan Mathali'ul akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Shalih-Akram sejalan dengan misi dan visi Mathali'ul Falah, menciptakan lingkungan yang berfokus pada kebaikan, kesejahteraan, dan manfaat bersama. Kontribusi pada peningkatan kualitas individu dan masyarakat, mata kuliah ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan kualitas moral dan etika individu, serta mampu membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan positif di masyarakat. Pengembangan Karakter mahasiswa akan dilatih untuk mengembangkan karakter yang kuat, menciptakan lingkungan yang positif, dan memberikan dampak positif pada orang lain.

Mata kuliah Fikih Sosial menjadi ciri khas yang ada di kampus pesantren IPMAFA yang diterapkan di seluruh prodi untuk memahami substansi persoalan sosial terutama isu-isu yang sedang terjadi dengan pengembangan cara pikir fikih sosial. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan terhadap pemaknaan fikih sosial, pemahaman realitas sosial dengan pendekatan fikih sosial, pemahaman bidang-bidang kajian fikih sosial terutama isu masalah- masalah terkini, dan mampu menerapkan fikih sosial dalam kehidupan.

Tujuan mata kuliah ini yakni 1) Pemahaman Substansi Persoalan Sosial: Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan substansi persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat; dan 2) Pengembangan Cara Pikir Fikih Sosial: Mahasiswa akan dibimbing untuk mengembangkan cara berpikir menggunakan pendekatan fikih sosial dalam menganalisis dan mengatasi persoalan sosial. Hasil yang diinginkan setelah menyelesaikan mata kuliah fikih sosial adalah kemampuan pemaknaan fikih sosial dalam konteks permasalahan sosial yang kompleks, memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami realitas sosial dengan pendekatan fikih sosial yang melibatkan perspektif etika dan moralitas Islam. Mahasiswa akan mempelajari berbagai bidang kajian fikih sosial, terutama isu-isu terkini yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa mata kuliah yang telah dipaparkan tersebut memiliki relevansi kuat dengan pembentukan karakter anti korupsi.²⁹ Mata kuliah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan anti korupsi pada Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati. Nilai-nilai anti korupsi yang didiseminasikan dalam mata kuliah merupakan sumbangsih pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh melalui gagasan fikih sosialnya. Diharapkan civitas akademika IPMAFA memiliki karakter anti korupsi sehingga ketika beraktivitas dalam kehidupan sosial selalu menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.

Kesimpulan

Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang nilai-nilai anti korupsi, seperti ikhtiar dan tawakal, kejujuran, transparansi, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, serta karakter dan integritas, memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai ini didiseminasikan di Institut Pesantren Mathali'ul Falah melalui kebijakan anti korupsi dan terintegrasikan dalam Nilai Dasar Shalih Akram (NDSA). Civitas akademika diharapkan memiliki karakter anti korupsi, didukung oleh mata kuliah seperti Pendidikan Pancasila dan Anti Korupsi, Nilai Dasar Shalih Akram, dan Fikih Sosial. Kebijakan ini terwujud dalam kurikulum kampus sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan anti korupsi di Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, mencerminkan kontribusi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam fikih sosial.

Daftar Pustaka

- Alnashr, M. Sofyan. "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2016).
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi: Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- El Baroroh, Umdah, and Tutik Nurul Janah. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*. Kedua. PUSAT FISI, 2018.
- Baroroh, Umdatul. "Understanding Methodology of Fikih Sosial." *Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 1, no. 1 (2020).
- Burhanuddin, Achmad Asfi. "Strategi Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi

²⁹ Radhiya Bustan and Liana Mailani, "Effectiveness of Anti-Corruption Counseling with Psycho- Religious Approach to Develop Student Integrity Character," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 135–149.

- Pada Mahasiswa.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 2 (2021).
- Bustan, Radhiya, and Liana Mailani. “Effectiveness of Anti-Corruption Counseling with Psycho- Religious Approach to Develop Student Integrity Character.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 135–149.
- Creswell, J. W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Donato, Luca Di. “Behavioural Research and Corruption: A New Promise for Governments?” *European Law Journal* 24, no. 6 (2018).
- Dreher, Axel, and Thomas Herzfeld. “The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence.” *SSRN Electronic Journal* (2005).
- Einstein, T., and A. Ramzy. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *National Journal of Law* 3, no. 2 (2020).
- Fasa, A. W. H., and S. Y. Sani. “Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 Dan Pencegahan Praktik Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020).
- Ghofarrozin, Abdul. “Orasi Ilmiah Ketua STAI Mathali’ul Falah.” *Ipmafa.Ac.Id*.
- Handoyo, E. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Janah, T. N. *Contract Drafting Dalam Teori Dan Praktik*. Tandus, 2021.
- Janah, Tutik Nurul, and Siti Nur Ami’in. “Fiqh Sosial Paradigm for Understanding Universal Values of Pancasila.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 4, no. 1 (2023): 83–100.
- Kamil, I. “Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi.” *Kompas*, 2021.
- KPK. “Peran Perguruan Tinggi Pesantren Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *KPK*. Last modified 2022. Accessed July 25, 2022. <https://web.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/peran-perguruan-tinggi-pesantren-dalam-pencegahan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>.
- Mahfudh, MA Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012.
- . *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Mahfudh, Sahal. *Fiqh Sosial Upaya Pengembangan Madzhab Qauli Dan Manhaji*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, and J Saldana. “Cross-Case Data Analysis.” In

Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 3rd ed. Arizona: Sage, 2014.

Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Corruption in Indonesia : A Challenge for Social Changes." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.

Setiawan, Muhammad Luthfi. "Internalisasi Nilai Dasar Sholih Akram (NDSA) Sebagai Upaya Pembentukan Moral Mahasiswa IPMAFA Pati." IAIN Kediri, 2019.

Subhan, S. "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan." : *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, no. 1 (2020): 65–76.

Suyata, P, and I. Yudhiantoro. *Integritas Untuk Umum. In Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2016.

Transparency International. *The Corruption Perceptions Index*, 2021.

Tsaturyan, S., and P. J. Bryson. "Corruption and Development: The Armenian Case." *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies* 2, no. 4 (2009): 356–371.

Wulandari, Afrenia, and Suparno Suparno. "Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Karakter Kerjasama Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2020): 862.